

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari tujuan utamanya yaitu penegakan dan pemberian keadilan terhadap semua orang. Dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan kadangkala mencabik-cabik rasa keadilan para pencari keadilan atau masyarakat padaumumnya¹. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman didalam masyarakat.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah peraturan yang dibuat untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, dan keamanan berlalu lintas. Didalam Undang-undang tersebut terdapat pasal yang mengatur Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yaitu Pasal 60 ayat (4) menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kegiatan usaha bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari kepolisian negara Republik Indonesia.

Dari Pasal 60 tersebut dijelaskan bahwa setiap bengkel umum kendaraan bermotor harus memiliki izin. Namun pada faktanya dilapangan banyak bengkel umum kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin dan berdiri bebas tanpa pengawasan. Sementara dalam pasal 76 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang

¹ Isrok, *Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*, UB Press, Malang, 2010, hlm

yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, bahkan penutupan bengkel umum.

Keberadaan bengkel umum kendaraan bermotor tersebut sangat banyak kita temui dipinggir jalan, hal itu disebabkan banyak orang yang merasa mempunyai keahlian dibidang tersebut yang kemudian membuka usaha bengkel umum kendaraan bermotor bahkan didepan rumahnya sendiri. Namun keberadaan bengkel tersebut perlu pengawasan dan penertiban agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena bengkel-bengkel yang berdiri saat ini hanya memiliki izin tempat usaha bukan izin mendirikan bengkel. Padahal sejatinya apabila melihat kepada sanksi yang termuat di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi mereka yang memiliki usaha bengkel umum kendaraan bermotor yang tak memiliki izin tidak bisa dibiarkan begitu saja karena juga akan merugikan bengkel-bengkel resmi seperti *dealer* dari perusahaan tertentu atau usaha bengkel umum kecil yang memiliki izin karena harga yang ditawarkan jauh berbeda dan suku cadang dari bengkel yang berdiri tanpa izin dapat diragukan keasliannya karena tidak jelas dari mana didapatkannya.

Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Dari penjelasan tersebut yang dimaksud bengkel bukan hanya tempat yang melakukan perbaikan saja namun juga tempat perawatan untuk kelayakan kendaraan bermotor agar nyaman digunakan, seperti tambal ban dan vulkanisir atau tempat mengganti

pelumas mesin kendaraan termasuk bengkel umum kendaraan bermotor. Pada saat ini kebutuhan masyarakat semakin banyak, tidak terkecuali dengan kebutuhan akan kendaraan bermotor. Hampir setiap orang memiliki kendaraan bermotor bahkan lebih dari satu kendaraan. Kondisi ini membuat kebutuhan akan pelayanan perbaikan dan perawatan untuk kendaraan bermotor meningkat, hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membuka usaha bengkel kendaraan bermotor. Klasifikasi bengkel yang didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu :²

- a. Bengkel umum jenis A ialah bengkel yang dapat melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil maupun perbaikan besar, perbaikan chassis serta body.
- b. Bengkel umum jenis B ialah bengkel yang dapat melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil maupun perbaikan besar, atau jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan chassis dan body.
- c. Bengkel umum jenis C ialah bengkel yang dapat melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil.

Berdasarkan uraian diatas terlihat ada suatu masalah dalam penegakan hukum terutama pada pemilik usaha bengkel umum kendaraan bermotor, maka diperlukan tindakan dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu ditinjau lagi tentang pemberlakuan dari Pasal 60 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009

² Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor yang banyak tidak memiliki izin. Untuk menjalankan peraturan ini masih mengalami banyak hambatan melihat dari permasalahan yang ada diatas. Penegakan hukum yang tegas dan jelas takkan mampu dapat berjalan apabila hukum yang telah dibuat masih mengalami kekaburan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam pemberlakuan pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor tanpa izin ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pemberlakuan Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor tanpa izin.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bahwa penulisan skripsi ini akan memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum khususnya dalam upaya kepolisian dalam penerapan sanksi pidana atau denda yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum dan masyarakat sebagai bahan untuk melakukan upaya penegakan hukum, serta masyarakat akan mematuhi peraturan, sehingga mencegah berdirinya bengkel umum kendaraan bermotor tanpa izin.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, terdapat judul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Bengkel Motor Resmi Di Kota Pangkalpinang** yang ditulis oleh Bambang Noviansyah dari Universitas Bangka Belitung, dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu skripsi ini mengacu pada bengkel motor resmi yang memberikan suatu jasanya yang tidak baik atau tidak sesuai harapan konsumen sehingga pihak-pihak konsumen harus mendapatkan perlindungan. Adapun yang menjadi permasalahan di skripsi ini adalah bentuk perlindungan bagi konsumen jasa bengkel motor resmi ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota

Pangkalpinang dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha jasa bengkel motor resmi di Kota Pangkalpinang.

1.6 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang tepat dan sesuai sehingga data yang didapatkan sesuai dengan apa yang akan diteliti, karena hal itu menyangkut keberhasilan penelitian tersebut. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dan proses pemecahan masalah yang terjadi disekitar kita.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum Sosiolegal atau disebut juga *Socio-legal Research*. Penelitian hukum yang selalu mengkaitkan dengan masalah sosial yang terjadi didalam masyarakat. Penelitian-penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi fokus utama dalam penelitian sosiolegal adalah masalah kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum³. Dalam hal ini penulis fokus pada penelitian peranan lembaga atau intstitusi hukum dalam penegakan hukum oleh kepolisian.

³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 128.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*), Pendekatan Undang-undang yaitu dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti⁴, yaitu Undang-undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa data primer dan data sekunder. Yang dimaksud ialah :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim⁵. Bahan Hukum Primer ialah :

- a. Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁴ *Ibid*, hlm. 24

⁵ *Ibid*, hal 140

- b. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 3 tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Bengkel Kendaraan Bermotor
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 6 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya
 - g. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelengaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
- 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Bahan hukum sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya⁶.

⁶ Ammirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003, hlm 12

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis, akan digunakan preskriptif analisis, merupakan cara untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan norma hukum⁷.

⁷ Peter Mahmud, *Op.cit*, hlm 41